

**PT Pertamina EP**

Gedung Standard Charter
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lt. 21 - 29
Telp : (+62 21) 57974000 (hunting)

Purchase Order (PO)
PO Material

PO NUMBER / DATE:
4500169700 / 30.10.2017

Currency: IDR

Item	Material No	Mat Group	Quantity	Unit	Description	Price per unit	Value	Desc Plant
					STARTING SYSTEM : 24 VOLT ELECTRONIC STARTER CHARGING GENERATOR : 24 VOLT CHARGING GENERATOR FUEL : DIESEL FUEL ADDITIONAL DETAIL : ACCESORIES : 1. HOUR METER 2. RADIATOR COOLING WITH FAN DRIVE & GUARD 3. STARFIRE SOLID STATE IGNITION SYSTEM 4. PRESSURE LUBRICATION 5. FULL FLOW FILTER 6. OIL BATCH AIR CLEANER 7. LOW OIL PRESSURE AND LOW WATER LEVEL SAFETIES 8. RADIATOR 9. ON SKID 10.INSULATED VERTICAL EXHAUST MUFFLER AND LIFTING EYE : EXHAUST SILINCER WITH FLEXIBLE CONNECTION DIESEL ENGINE PRIME MOVER TYPE : C7 Acert DITA RATING : 250 BHP @ 2200 RPM FUEL : DIESEL (Spec sesuai dengan spesifikasi penawaran) Commissioning and included 1 (one) Year Maintenance spares Source Plant : Seguin USA MANUAL AND ILLUSTRATED PART LIST BOOK MANUFACTURE :			

**PT Pertamina EP**

Gedung Standard Charter
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lt. 21 - 29
Telp : (+62 21) 57974000 (hunting)

Purchase Order (PO)
PO Material

PO NUMBER / DATE:
4500169700 / 30.10.2017

Currency: IDR

Item	Material No	Mat Group	Quantity	Unit	Description	Price per unit	Value	Desc Plant
					CATERPILLAR.			

Remarks :

- 1.Penyerahan barang adalah DDU Gudang PT.Pertamina EP Asset2 Field Adera
- 2.Waktu penyerahan barang 240 (Dua ratus Empat Puluh) Hari Kalender.
- 3.Masa Instalasi dan commissioning 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 4.Masa pemeliharaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) HKL adalah merupakan masa Warranty Unit yang diberikan oleh dealer dihitung sejak tanggal commisioning.
- 5.FAT ke Pabrik/Manufaktur atau dilakukan Load Test di Workshop Dealer terdekat.
- 6.Merk : Caterpillar - USA
- 7.Barang yang disuply harus dalam kondisi Brand New, Genuine, Terjamin kemasannya dan sesuai Spec. yang merupakan satu kesatuan paket utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- 8.Guna menyeimbangkan hubungan kemitraan kerja/etika bisnis dalam proses pengadaan barang/jasa serta meningkatkan pelaksanaan good corporate governance di lingkungan PT. Pertamina EP Asset 2, rekanan dilarang memberikan/menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 9.Kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-UndangTindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan data digital
- 10.Ref. Surat Penawaran Teknis dan Harga No. 187-PP/TU-PLB/IX/2017, tanggal 25.09.2017.



PT Pertamina EP

Gedung Standard Charter

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lt. 21 - 29

Telp : (+62 21) 57974000 (hunting)

Purchase Order (PO)

PO NUMBER / DATE:

Currency: IDR

PO Material

4500169700 / 30.10.2017

11.Ref. Surat Penawaran Negosiasi No. 084/OG/X/2017 tanggal 06.10.2017..

12.Pada saat penyerahan Barang agar melampirkan :

- Copy Master List

- Dokumen kepabeanan yang terdiri dari (copy) : Pemberitahuan Impor

Barang (PIB),Bill of Lading (B/L), atau Air Waybill (AWB),Packing List

,Customs Invoice,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).



PT Pertamina EP

Gedung Standard Charter
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lt. 21 - 29
Telp : (+62 21) 57974000 (hunting)

Purchase Order (PO)
PO Material

PO NUMBER / DATE:
4500169700 / 30.10.2017

Currency: IDR

Gross Price in IDR: 1.305.100.000

Total net value excl. tax IDR: 1.305.100.000

VAT in IDR: 0

Total net value incl. tax IDR: 1.305.100.000

ONE BILLION THREE HUNDRED FIVE MILLION ONE HUNDRED THOUSAND RUPIAH

We confirm our acceptance of the fore going agreement
on the terms and conditions herein stated.

Signature: PT.TRAKINDO UTAMA

Name:

Date:

Approved by:
ASSET 2 SCM MANAGER

(AREV SANTOSA)

**LAMPIRAN KETENTUAN UMUM
PURCHASE ORDER / RELEASE ORDER
No. 4500169700**

1. BARANG

Barang adalah material atau equipment dengan perincian spesifikasi teknis yang tercantum dalam kolom *description* di PO (*Purchase Order*) / RO (*Release Order*) ini.

2. HARGA BARANG

Harga yang tercantum dalam PO / RO ini tidak termasuk PPN. PPN dinyatakan terpisah dari harga Barang yang dipesan.

3. JUMLAH BARANG

Banyaknya Barang yang diperjanjikan untuk dipasok sesuai yang tercantum dalam kolom *quantity* di PO / RO ini.

4. TEMPAT PENYERAHAN BARANG

Tempat penyerahan Barang sesuai *delivery point* yang dipersyaratkan pada PO / RO ini.

5. WAKTU PENYERAHAN BARANG DAN DENDA

- 5.1. PENYEDIA BARANG DAN JASA (PBJ) harus menyerahkan Barang dalam jangka waktu yang ditentukan dalam PO / RO ini.
- 5.2. Apabila penyerahan Barang melampaui jangka waktu yang ditentukan, maka kepada PBJ dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari harga Barang yang tercantum dalam PO / RO ini dengan denda maksimal 5% (lima persen)
- 5.3. Apabila melampaui denda maksimum atau PBJ menyatakan tidak sanggup menyerahkan barang sebelum waktu yang ditentukan, maka PO / RO ini dapat dibatalkan oleh PT PERTAMINA EP (PEP), dan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) akan dicairkan oleh PEP.
- 5.4. Dalam hal dinyatakan penyerahan barang dapat dilakukan secara bertahap (parsial) maka denda keterlambatan dihitung berdasarkan nilai barang yang terlambat diserahkan.

6. PERUBAHAN

Setiap perubahan dalam PO / RO ini mengenai spesifikasi teknis, harga, jumlah, *delivery time* ataupun syarat - syarat yang harus dilaksanakan oleh satu pihak, hanya mengikat apabila disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

7. PEMBUNGKUSAN DAN PENGEPAKAN

- 7.1. Pengemasan harus dibuat cukup kuat sesuai dengan cara-cara dan praktek pengangkutan, pengangkutan dan pembongkaran yang berlaku di Indonesia. Semua bahan pembungkus, kotak-kotak, peti-peti dan lain-lainnya yang diperlukan dianggap telah termasuk di dalam harga yang telah disetujui.
- 7.2. Pembungkus / kotak / peti Barang harus dilengkapi *marking* dengan mencantumkan minimal :
 - a. No. PO / RO,
 - b. Deskripsi singkat barang,
 - c. Nama alamat pengirim dan penerima,
 - d. Dimensi dan Perkiraan berat,
 - e. Instruksi khusus (jika ada).

8. JAMINAN

- 8.1. PBJ harus menjamin bahwa Barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi teknis sesuai PO / RO dan tidak mempunyai cacat material maupun cacat teknis.
- 8.2. Masa jaminan termasuk purna jual untuk Barang yang dibeli adalah satu tahun sejak penyerahan barang.

9. GENUINE, BRAND NEW, GOOD CONDITION

Barang yang diserahkan harus *GENUINE* (asli), *BRAND NEW* (baru / bukan bekas pakai) dan *GOOD CONDITION* (kondisi baik / tidak cacat / rusak).

10. DOKUMEN PENYERAHAN BARANG

- Pada saat penyerahan Barang, PBJ wajib menyerahkan minimal dokumen :
- a. *Copy PO* (bisa tanpa nilai)
 - b. *Delivery Ticket / Delivery Order*
 - c. Surat Keterangan Asal Barang

**LAMPIRAN KETENTUAN UMUM
PURCHASE ORDER / RELEASE ORDER
No. 4500169700**

- d. Surat Pernyataan Realisasi TKDN
- e. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PO / RO ini (jika ada).

11. PEMERIKSAAN

- 11.1. Sebelum Barang dinyatakan diterima dengan baik, benar dan lengkap, PEP melakukan pemeriksaan secara fisik atas jumlah, mutu dan spesifikasi Barang serta persyaratan lainnya yang tercantum dalam PO / RO ini.
- 11.2. Dalam hal terjadi penolakan penerimaan atas Barang yang tidak memenuhi persyaratan, maka PBJ harus melengkapi persyaratan dan / atau mengganti Barang yang tidak sesuai tersebut dalam waktu penyerahan yang disepakati dalam PO / RO.

12. TAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- 12.1. Dokumen penagihan (*invoice*) harus diajukan dalam periode waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila terlewat maka tagihan dapat diajukan kembali dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kalender berikutnya. Dokumen penagihan terdiri dari :
 - a. Invoice Asli + 2 (dua) lembar salinan
 - b. Kwitansi Asli + 2 (dua) lembar salinan
 - c. Faktur Pajak Standar (lembar 1 s/d 3)
 - d. Bukti Pelaporan PPN (Bukti Penerimaan Surat / BPS dan SPT Masa PPN) periode sebelumnya, walaupun pada periode sebelumnya tersebut tidak terdapat transaksi dengan PEP.
 - e. Copy PO (yang ditandatangani PEP di atas meterai)
 - f. Copy GR (*Good Receive*) + 1 (satu) lembar salinan
 - g. BASTB (Berita Acara Serah Terima Barang) Asli yang ditandatangani PBJ di atas materai + 3 (tiga) lembar salinan
 - h. Copy BASTB (Berita Acara Serah Terima Barang) yang ditandatangani PEP di atas materai + 3 (tiga) lembar salinan
- 12.2. Due date pembayaran maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterima lengkap dan benar dokumen penagihan (*invoice*);
- 12.3. Realisasi pembayaran dapat diberitahukan oleh PEP melalui media *facsimile* atau e-mail atau media komunikasi formal lainnya.

13. TUNTUTAN DARI PIHAK KETIGA

PBJ membebaskan PEP dari segala macam tuntutan dari PIHAK KETIGA yang berhubungan dengan PO / RO ini.

14. KEADAAN KAHAR

- 14.1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam PO / RO menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar yaitu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 14.2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan Pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) yang diikuti dengan pemberitahuan resmi secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, dan wajib mengambil langkah-langkah yang layak agar memungkinkan Pihak tersebut melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai PO / RO disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan dan / atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 14.3. Dalam keadaan Keadaan Kahar, baik PBJ maupun PEP dibebaskan dari tanggung jawab dan dapat melakukan kesepakatan baru.

15. ETIKA BISNIS

- 15.1. PBJ menjamin tidak akan pernah membayar sesuatu upah, komisi atau imbalan atau memberikan sesuatu hadiah, atau potongan dari jenis apapun, secara langsung dan / atau tidak langsung kepada seseorang petugas, pegawai, agen atau wakil PEP, baik sebagai suatu bujukan untuk memperoleh PO / RO ini atau untuk sesuatu janji selama berlangsungnya PO / RO ini atau sebagai suatu pengakuan dari suatu persetujuan antara PBJ dan PEP untuk bertindak atau tidak bertindak.
- 15.2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat 15.1 pasal ini oleh PBJ akan merupakan

**LAMPIRAN KETENTUAN UMUM
PURCHASE ORDER / RELEASE ORDER
No. 4500169700**

dasar yang cukup kuat bagi pihak PEP untuk mengakhiri perikatan dalam PO / RO ini .

16. PENGIRIMAN BARANG IMPOR

Terhadap PO / RO dengan *Term of Delivery* DAP (Delivered At Place) yang memerlukan Masterlist, PBJ harus secara aktif meminta update ke PEP terkait penerbitan Masterlist PO /RO terkait. Biaya Demurrage di Pelabuhan yang timbul sebagai akibat pengiriman barang mendahului penegasan kesiapan Masterlist dari PEP menjadi beban dan tanggung jawab PBJ.

17. PERSETUJUAN PO / RO

Sebagai konfirmasi persetujuan atas PO / RO ini, maka PBJ harus menandatangani kolom tersedia di atas materai yang cukup dalam rangkap dua dan 1 (satu) Original dikembalikan kepada PEP cq. Supply Chain Management paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PO / RO disampaikan, bersama dengan *Performance Bond* (jika diperlukan). Bilamana batas waktu tersebut dilampaui, maka PO / RO ini dapat dibatalkan oleh PEP.

18. KETENTUAN ASPEK HSSE

- 18.1. PBJ wajib mematuhi ketentuan mengenai Health, Safety, Security dan Environment (HSSE) yang berlaku di PEP. PBJ wajib mengelola seluruh kegiatan sesuai dengan standar HSSE PEP dalam rangka melindungi personil, asset dan lingkungan sekitar.
- 18.2. Dalam hal PBJ karena Kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai HSSE berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, PBJ harus menanggung segala akibat termasuk tuntutan material maupun non material yang diajukan oleh Pihak Ketiga maupun PEP.

19. PEMERIKSAAN

PEP dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh PEP dan / atau SKK Migas berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan PO / RO ini termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan / atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) kepada PBJ. PBJ wajib menyampaikan data *hardcopy* dan data *digital* kepada auditor independen yang ditunjuk oleh PEP dan / atau SKK Migas. PEP dan / atau SKK Migas memberitahukan auditor independen yang ditunjuk kepada PBJ. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara *current* dan *post audit*.

20. PERATURAN KENDARAAN & BARANG MASUK AREA PT PERTAMINA EP

- 20.1. Jam operasi kegiatan penerimaan dan pengembalian barang/material adalah :
 - a. Setiap hari kerja mulai hari Senin sd Jum'at, pukul 08.00-15.00 (jam operasional normal) waktu setempat.
 - b. Untuk kebutuhan mendesak dapat dilakukan setiap saat dengan pemberitahuan surat / e-mail sebelumnya dari Ka. Fungsi terkait.
- 20.2. Informasi kedatangan Barang kepada fungsi Receiving setempat minimal 2 hari kerja sebelum perkiraan Barang tiba. PBJ wajib menginformasikan melalui telpon / email / facsimile : Nama Kontraktor Armada / Transportir, jumlah armada dan estimasi waktu kedatangan kepada Pihak PEP ditujukan kepada Assisten Manager SCM & GS / Staf *Receiving* setempat guna persiapan serta hal-hal lainnya menyangkut teknis pengiriman / penerimaan.
- 20.3. Jam istirahat bongkar muat pergudangan dan open yard adalah pukul 11.30-13.00 waktu setempat. Selama jam istirahat, kendaraan dilarang berada di area yard PEP kecuali sedang dalam proses pembongkaran terpotong kegiatan istirahat / malam hari.
- 20.4. Penerimaan barang yang melampaui jam operasional normal, diharuskan mendapat ijin dari *user representative* dan dari Asisten Manager SCM & GS. Selama proses pembongkaran diawasi oleh Staf *Receiving* dan/atau Petugas yang ditunjuk oleh PEP.
- 20.5. Periksa persyaratan kendaraan sebelum masuk area PEP, yaitu :
 - a. Formalitas pengemudi dan kendaraan (SIM, STNK, Buku KEUR)
 - b. Lulus tes uji emisi dari badan yang terakreditasi pihak berwenang
 - c. Semua ban dalam kondisi baik, tanpa vulkanisir
 - d. Kendaraan yang memiliki lebih dari 4 ban, harus dilengkapi minimal seorang kenek (asisten)
 - e. Tidak membawa muatan yang dimensinya melebihi panjang dan lebar dek kendaraan.
 - f. Menggunakan alat ikat (*lashing*) yang layak, contoh : rantai dan *websling*
 - g. Khusus untuk pengiriman basket / rak / skid / box / barang jadi / equipment dengan berat lebih dari 2 ton, juga harus dilengkapi dengan marking informasi berat dan dimensi

**LAMPIRAN KETENTUAN UMUM
PURCHASE ORDER / RELEASE ORDER
No. 4500169700**

- h. Khusus untuk pengiriman barang lebih dari 2 pallet, juga harus menggunakan kendaraan flat yang bisa dibuka samping kiri/kanan, bukan mobil box yang hanya bisa dibuka dari bagian belakang.
 - i. Khusus untuk pengiriman barang-barang berbahaya (explosive / mudah meledak, flammable / mudah terbakar, radioaktif) harus diteliti dan dimintakan surat ijin/konfirmasi dari user-nya / instansi terkait.
 - j. Khusus kendaraan pengangkut tubular goods, harus dilengkapi dengan :
 - a) Patok / stopper (untuk trailer yang membawa tubular) yang terbuat dari pipa atau H-Beam yang kokoh, dan tinggi patok / stopper minimum sama dengan tinggi muatan
 - b) Guard / pelindung yang terletak antara dek trailer dan kabin
- 20.6. Periksa kondisi/bentuk barang (material) yang tidak normal termasuk alat angkatnya sesuai JSA (Job Safety Analysis).
- 20.7. Periksa APD (Alat Pelindung Diri) yaitu : pakaian kerja / layak dan sopan, sepatu safety, helm, dan sarung tangan pengemudi dan kenek (asisten).
- 20.8. Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, PEP berhak menolak aktifitas bongkar / muat.

21. LAIN-LAIN

Ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan PO / RO ini mengacu kepada Pedoman Tata Kerja No. PTK-007/SKKO0000/2015-S0 Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Seluruh KKKS di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Disetujui oleh :
PT. / CV.
